



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563

E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR

Nomor : 801 Tahun 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari PKBM BINTANG Nomor 07/P.SOP/PKBM.BINTANG/2019.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Pasar Baru Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Nomor : 259/SIP/PSB/II/2011
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur Tentang surat izin operasional pendirian dan penyelenggaraan PKBM No : 503/1.001/KPTSP/KK/II/2011
- Menimbang : a. Bahwa lembaga pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.
3. Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **ZULKARNAIN**
Alamat : Desa Pasar Baru Merpas Kec. Nasal Kab. Kaur
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Lembaga : **PKBM BINTANG**
Alamat Lembaga : Desa Pasar Baru Merpas
Kecamatan : Nasal
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 22 Mei 2019



ENDY YURIZAL, SP

NIP. 19690715 200312 1 005